

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias (SMSI), di bentuk pada tanggal 20 mei 2023 dan di sahkan secara langsung oleh ketua SMSI Sumatra Utara Erris J. Napitupulu. Ketua SMSI Kepulauan Nias periode 2023-2026 dijabat oleh Suarman Telaumbanua, sekretaris Krispinus K. Zebua, dan Bendahara Kurniawan Zendrato.

Kelahiran SMSI dibidani oleh tokoh pers yang juga ketua umum persatuan wartawan indonesia (PWI), Pusat Atlas S. Depari, bersama sekretaris jendral PWI pusat Mirza Zulhadi, serta ketua bidang organisasi PWI Pusat Firdaus. Saat ini SMSI sudah terbentuk di 34 provinsi di seluruh indonesia dengan jumlah anggota sekitar 1.200 perusahaan media. Dengan bertambahnya SMSI sebagai konstituen dewan pers, maka jumlah konstituenya menjadi 10, yakni persatuan wartawan indonesia (PWI), aliansi jurnalis independen (AJI), ikatan jurnalis televisi indonesia (IJTI), serikat penerbit pers (SPS), persatuan radio siaran swasta nasional indonesia (PRSSNI), asosiasi televisi lokal indonesia (ATVLI), asosiasi televisi swasta indonesia (ATVSI), pewarta foto indonesia (PFI), asosiasi media siber indonesia (AMSI), dan serikat media siber indonesia (SMSI).

Serikat media siber indonesia (SMSI) adalah organisasi yang di bentuk untuk memperjuangkan dan mengembangkan media siber di indonesia. Sejarah berdirinya SMSI dapat dilihat sebagai langkah untuk merespon perkembangan pesat media digital dan tantangan yang di hadapi oleh media siber di indonesia. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI):

a. Latar Belakang

Pada awal 210-an, media siber mulai berkembang pesat di indonesia seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan teknologi digital. Banyak media tradisional beralih atau berkembang ke format online untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

b. Pendirian SMSI

SMSI di dirikan pada 24 februari 2017 oleh sekelompok media siber yang ingin besatu untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka dalam industri media digital. Tujuan utama pendirian SMSI adalah untuk meningkatkan kualitas media siber, serta menjaga keberagaman dan kualitas informasi di dunia digital.

c. Visi Misi

Serikat media siber indonesia memiliki visi untuk menjadi organisasi yang memperjuangkan dan mengembangkan media siber di indonesia dengan memperhatikan profesionalisme, etika jurnalistik, serta hak-hak media dan jurnalis. Organisasi ini bertujuan untuk membangun sistem media yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan beretika dalam dunia digital.

d. Kegiatan dan Peran

Sejak berdiri, Serikat Media Siber Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan seperti pembinaan profesionalisme media siber, perlindungan terhadap hak cipta, dan mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung media digital. Serikat Media Siber Indonesia juga terlibat dalam diskusi dan kebijakan publik terkait dengan kebebasan pers dan regulasi media digital di indonesia.

Serikat Media Siber Indonesia terus berusaha mengembangkan kapasitas anggotanya dalam menghadapi tantangan dunia media digital yang sangat cepat berkembang, serta menjaga integritas dan kredibilitas media siber di indonesia.

4.1.2 Latar Belakang Serikat Media Siber Indonesia

Latar belakang terbentuknya Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berhubungan erat dengan perkembangan pesat media siber atau media digital di Indonesia. Sebelum pendirian Serikat Media Siber Indonesia, sejumlah tantangan dan dinamika di dunia media siber mulai terlihat, yang mendorong kebutuhan akan sebuah wadah yang dapat memperjuangkan kepentingan media siber dan jurnalis yang bekerja di dalamnya. Beberapa faktor yang melatar belakangi pendirian Serikat Media Siber Indonesia antara lain:

a. Pertumbuhan Media Siber

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan internet di Indonesia semakin meluas. Banyak media tradisional mulai bertransformasi menjadi media siber, mengingat jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Media siber menjadi alat yang penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

b. Tantangan Profesionalisme dan Etika

Seiring perkembangan media siber, tantangan terkait profesionalisme jurnalistik, etika jurnalistik, serta verifikasi informasi semakin meningkat. Banyaknya platform berita yang tidak terverifikasi atau kurang memiliki standar jurnalistik yang jelas, serta fenomena hoaks yang beredar luas, menjadi kekhawatiran bagi kualitas informasi di dunia maya. Oleh karena itu, Serikat Media Siber Indonesia dibentuk untuk meningkatkan standar dan etika dalam jurnalisme digital.

c. Kebutuhan akan Perlindungan bagi Media Siber

Media siber menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan media tradisional. Salah satu tantangan utama adalah soal perlindungan hukum, terutama terkait dengan hak cipta, kebebasan pers, dan kebijakan yang mengatur media digital. Serikat Media Siber Indonesia hadir sebagai wadah yang memperjuangkan perlindungan

dan kepentingan media siber agar dapat bekerja dengan lebih profesional dan terlindungi secara hukum.

Pada saat Serikat Media Siber Indonesia di dirikan, kebijakan dan regulasi terkait media siber di indonesia masih sangat terbatas. Serikat Media Siber Indonesia bertujuan untuk turut serta dalam perumusan kebijakan publik yang mendukung perkembangan media digital yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan latar belakang tersebut, Serikat Media Siber Indonesia di dirikan pada 24 februari 2017 dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi media siber di indonesia agar lebih terorganisir, profesional, serta memperjuangkan hak-hak media siber dan jurnalis secara kolektif.

4.1.3 Kegiatan Operasional Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias

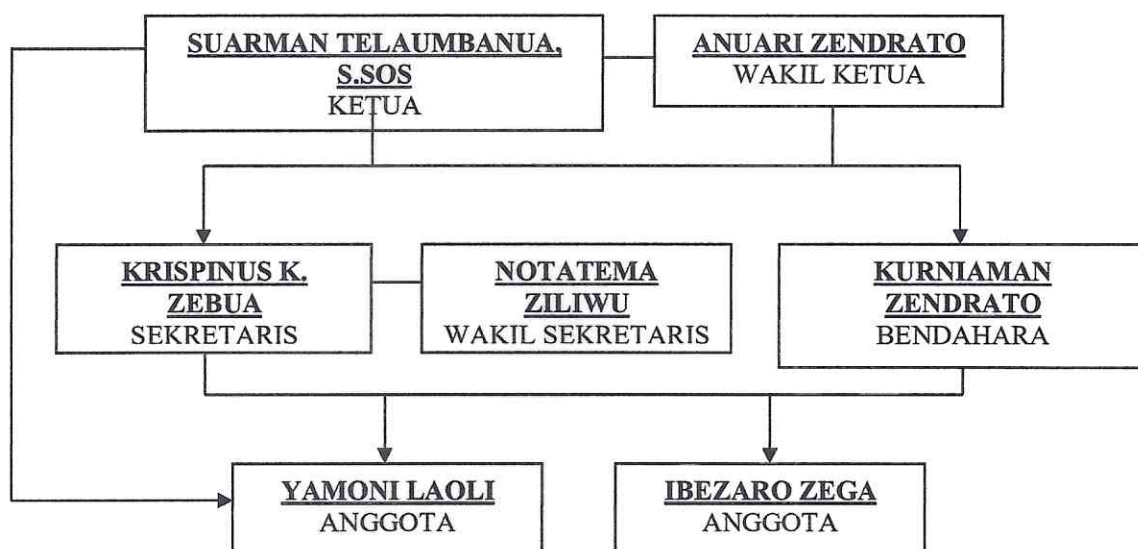
Serikat media siber indonesia (SMSI) Kepulauan Nias, yang di pimpin oleh ketua Suarman Telaumbanua, telah melaksanakan berbagai kegiatan operasional untuk meningkatkan profesionalisme media siber di wilayah tersebut. Pada tanggal 27 Februari 2024, Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias merayakan hari pers Nasional dengan mengadakan bakti sosial di dusun 8 desa umbu balodano, kecamatan sitolu ori, nias utara. Kegiatan ini meliputi pembangunan rabat beton sederhana dan pemberian buku tulis kepada dua sekolah dasar setempatnya, yaitu SDN 078426 dan SDN 280412 hoya. Tujuannya adalah membantu anak-anak sekolah yang kesulitan menjangkau sekolah akibat kondisi jalan yang kurang memadai

Selain itu, Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias juga telah melaksanakan uji kompetensi bagi wartawan di wilayah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalistik lokal. Pada tanggal 20 Mei 2023, Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias, melantik pengurus periode 2023-2026 yang di pimpin oleh Suarman Telaumbanua. Pelantikan ini di hadiri oleh berbagai pihak, termasuk

pemerintah daerah dan mitra kerja, yang memberikan apresiasi terhadap kehadiran Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias. Kehadiran Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias diharapkan dapat memberikan dan mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kualitas media siber di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias berkomitmen untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan berkontribusi pada pembangunan daerah melalui media siber yang profesionalisme dan bermartabat.

4.1.4 Struktur Organisasi SMSI Kepulauan Nias



Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMSI Kepulauan Nias

4.1.5 Visi dan Misi Organisasi SMSI Kepulauan Nias

Visi dan misi dari Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan nias adalah sebagai berikut :

- a. Visi
Mewujudkan ekosistem industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat.
- b. Misi
 - 1) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi keberlanjutan media siber yang mandiri.
 - 2) Memperjuangkan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan media siber sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menjamin kemerdekaan pers.
 - 3) Membantu menyelesaikan masalah yang di hadapi para anggota, antar anggota, dan dengan mitra kerja.
 - 4) Melaksanakan program sertifikasi kompetensi bagi perusahaan dan karyawan media siber sesuai mandat dewan pers dan UU No. Tahun 1999 tentang pers.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias berfokus pada memperjuangkan keberlanjutan dan kesejahteraan industri media siber di kepulauan nias melalui penguatan regulasi, perlindungan terhadap kemerdekaan pers, dan penyelesaian masalah antar anggota.

4.2.1 Deskripsi Informan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan sebagai sumber data, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

- a. Informan kunci
Informan kunci pada penelitian ini adalah Bpk.Suarman Telaumbanuas, S.SOS.yang merupakan sebagai penganggung jawab dalam dalam organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Kepulauan Nias. Adapun alasan peneliti memilih beliau sebagai informan kunci dikarenakan organisasi Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias di ketuai oleh beliau sendiri. Sehingga peneliti yakin bahwa beliau mengetahui etika profesionalisme jurnalistik.

b. Informan pendukung

Untuk menambah keakuratan informasi atau data yang di berikan oleh informan kunci, maka peneliti juga menggunakan informan pendukung untuk menambah informasi yang di butuhkan peneliti dalam memecahkan rumusan masalah penelitian. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang, yaitu:

- 1) Krispinus K. Zebua, yang merupakan sekretaris organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Adapun alasan peneliti memilih beliau menjadi informan pendukung dikarenakan beliau yang mengetahui bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dalam organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias.
- 2) Kurniaman Zendrato, yang merupakan bendahara organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Adapun alasan peneliti memilih beliau menjadi informan pendukung dikarenakan beliau mengetahui bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dalam organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias.
- 3) Riswan H. Gultom, yang merupakan anggota organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Adapun alasan peneliti memilih beliau menjadi informan pendukung dikarenakan beliau mengetahui bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dalam organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias.
- 4) Yamoni Laoli, yang merupakan anggota organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Adapun alasan peneliti memilih beliau menjadi informan pendukung dikarenakan beliau

mengetahui bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dalam organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias.

4.2.2 Hasil Penelitian

4.2.2.1. Penerapan Etika Profesionalisme Jurnalistik oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Kepulauan Nias

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh gambaran bahwa pemahaman terhadap konsep etika profesionalisme jurnalistik di lingkungan SMSI Kepulauan Nias merujuk pada penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan Dewan Pers, khususnya dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan independensi berita. Ketua SMSI Kepulauan Nias, Suarman Telaumbanua, S.Sos, menegaskan bahwa:

"Etika profesionalisme jurnalistik bagi kami adalah patuh pada Kode Etik Jurnalistik dan menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap pemberitaan. Kami mengingatkan anggota untuk selalu verifikasi data sebelum dipublikasikan."

Pandangan ini senada dengan pendapat Sekretaris, Krispinus K. Zebua, yang menyatakan:

"Kami selalu menekankan bahwa berita harus mengedepankan fakta, bukan opini pribadi atau kepentingan tertentu."

Analisis peneliti menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pandangan di antara para pengurus inti SMSI Kepulauan Nias mengenai pentingnya mematuhi KEJ sebagai landasan etika. Pemahaman ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti yang menemukan adanya papan kode etik jurnalistik yang terpajang di kantor SMSI Kepulauan Nias, serta dokumentasi pelatihan internal terkait etika pemberitaan yang dilakukan pada awal 2023.

Terkait prosedur kerja jurnalistik, Wakil Ketua, Anuari Zandrato, menjelaskan:

"Setiap berita yang ditulis wartawan anggota SMSI harus melalui proses penyuntingan oleh redaktur. Kami juga mendorong anggota untuk melakukan cross-check minimal kepada dua sumber yang berbeda."

Pendapat ini diperkuat oleh Wakil Sekretaris, Notatema Ziliwu, yang mengatakan

"Kami mengutamakan keberimbangan dalam berita. Kalau hanya satu pihak yang bicara, itu belum layak tayang."

Hal ini menunjukkan bahwa prosedur kerja yang diterapkan berorientasi pada standar kerja profesional, meskipun penerapannya di lapangan tidak selalu konsisten. Dalam memberikan contoh praktik jurnalistik yang sesuai etika, Bendahara, Kurniaman Zendrato, menyebut:

"Misalnya saat ada berita dugaan korupsi di salah satu desa, wartawan kami melakukan konfirmasi kepada kepala desa dan pihak terkait sebelum berita dimuat. Itu contoh penerapan prinsip verifikasi."

Temuan peneliti dari dokumentasi pemberitaan di salah satu portal media anggota SMSI menunjukkan bahwa memang terdapat berita yang memuat konfirmasi dari berbagai pihak, sesuai kaidah keberimbangan berita. Namun, peneliti juga menemukan beberapa berita di media anggota lain yang hanya mengandalkan satu sumber, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan di antara anggota.

Mengenai upaya memastikan anggota mematuhi kode etik, anggota SMSI, Ibezaro Zega, menyampaikan:

"Biasanya kami mengingatkan melalui grup WhatsApp jika ada berita yang terindikasi melanggar etika, dan meminta untuk segera direvisi."

Sedangkan dalam wawancara dengan Yamoni Laoli menambahkan bahwa:

"Kadang juga kami melakukan teguran langsung atau pembinaan kalau pelanggarannya cukup serius."

Peneliti mencatat bahwa mekanisme pembinaan ini bersifat informal dan belum memiliki sistem sanksi yang jelas, yang berpotensi membuat efek jera kurang optimal. Menilai efektivitas penerapan etika profesionalisme jurnalistik, para informan memiliki pandangan yang relatif serupa, bahwa penerapan etika sudah berjalan namun belum maksimal. Ketua SMSI Kepulauan Nias mengakui:

"Kami berusaha sebaik mungkin, tapi kendala sumber daya manusia dan keterbatasan pelatihan membuat penerapan belum sempurna."

Analisis peneliti memperkuat pernyataan ini dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa hanya sebagian anggota SMSI Kepulauan Nias yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang disyaratkan Dewan Pers.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesionalisme jurnalistik di SMSI Kepulauan Nias telah berlandaskan Kode Etik Jurnalistik, dengan mekanisme verifikasi, penyuntingan, dan pembinaan internal. Namun, ketidakkonsistenan di lapangan, keterbatasan pelatihan, dan lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerapan etika tersebut. Studi dokumentasi dan observasi lapangan mendukung temuan ini, dengan bukti adanya praktik pemberitaan yang sesuai standar etika, tetapi juga masih ditemukan pelanggaran yang belum tertangani secara sistematis.

4.2.2 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Kepulauan Nias dalam Menerapkan Etika Profesionalisme Jurnalistik

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan etika profesionalisme jurnalistik di SMSI Kepulauan Nias adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dan menguasai kode etik jurnalistik. Suarman Telaumbanua, S.Sos, selaku Ketua SMSI Kepulauan Nias, menyampaikan:

"Memang kita sudah berusaha memberi pembinaan, tapi tidak semua anggota punya latar belakang pendidikan jurnalistik. Ada yang belajar otodidak, jadi pemahamannya soal etika kadang masih setengah-setengah. Akibatnya, penerapannya di lapangan tidak selalu konsisten."

Pernyataan ini menggambarkan adanya gap kompetensi antar anggota yang berpengaruh pada kualitas penerapan etika.

Selanjutnya menurut jawaban dari Anuari Zendrato, Wakil Ketua SMSI, menambahkan bahwa kendala tersebut bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal kebiasaan kerja. Ia mengatakan:

"Di Nias ini, lingkungan pergaulan wartawan itu dekat dengan narasumber. Kadang terlalu akrab, jadi susah untuk tegas memisahkan antara hubungan pribadi dan profesional."

Peneliti melihat hal ini selaras dengan hasil observasi lapangan, di mana interaksi informal yang intens kadang membuat batas profesional menjadi kabur, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas berita. Dari

sudut pandang sekretaris organisasi, Krispinus K. Zebua menyoroti faktor eksternal, khususnya tekanan dari pihak tertentu. Ia mengungkapkan:

"Kita kadang dapat tekanan, baik secara halus maupun langsung, dari pihak yang merasa dirugikan oleh berita. Kalau wartawannya belum kuat mentalnya, bisa tergoda untuk mengabaikan etika demi keamanan pribadi."

Peneliti menilai tekanan ini menjadi salah satu tantangan serius, terutama di daerah yang komunitasnya relatif kecil dan hubungan sosialnya erat. Selanjutnya dalam wawancara dengan Notatema Ziliwu, Wakil Sekretaris, menggarisbawahi hambatan dari segi anggaran. Ia berkata,

"Kalau mau serius menerapkan etika, kan butuh pelatihan berkelanjutan. Nah, di sini kendalanya biaya. Kita masih bergantung pada swadaya anggota."

Berdasarkan dokumen laporan tahunan SMSI, memang terlihat bahwa alokasi dana pelatihan sangat terbatas, hanya mencakup kegiatan internal sederhana tanpa mengundang pemateri eksternal. Informan Kurniaman Zendrato, selaku Bendahara SMSI, memberikan pandangan yang memperkuat masalah pendanaan ini. Menurutnya

"Kalau ada dukungan dari pemerintah daerah atau sponsor, mungkin kita bisa lebih banyak adakan workshop. Tapi sejauh ini kita belum punya akses dana seperti itu."

Peneliti melihat hal ini relevan dengan pola umum organisasi pers lokal di daerah yang sering bergantung pada sumber pendanaan eksternal yang tidak selalu mudah didapat. Hambatan lain juga datang dari aspek literasi media di masyarakat. Ibezaro Zega, salah satu anggota, menyampaikan,

"Kadang masyarakat kurang paham fungsi pers, jadi kalau kita tulis berita kritis, malah dianggap menyerang. Ini bikin wartawan ragu untuk menulis sesuai kaidah."

Observasi peneliti di beberapa diskusi publik menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran pers masih minim, sehingga penerapan etika yang benar justru kadang dianggap kontroversial. Yamoni Laoli, anggota SMSI lainnya, menekankan bahwa faktor budaya lokal juga memengaruhi. Ia menjelaskan

"Kita di sini punya budaya saling menghormati. Kalau ada berita yang menyinggung tokoh tertentu, apalagi keluarga besar, itu bisa menimbulkan masalah sosial. Jadi wartawan sering dilema."

Peneliti menilai bahwa norma sosial seperti ini memang bisa membatasi ruang kritis jurnalisme, meskipun secara etika berita tersebut sah untuk dipublikasikan.

Menariknya, ada perbedaan pandangan di antara informan terkait faktor hambatan yang paling dominan. Sebagian, seperti Suarman Telaumbanua dan Notatema Ziliwu, menganggap faktor internal (SDM dan dana) sebagai hambatan terbesar. Sementara itu, Krispinus K. Zebua dan Yamoni Laoli menilai faktor eksternal seperti tekanan pihak tertentu dan budaya lokal lebih berpengaruh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi SMSI bersifat multidimensional.

Dari sisi respon publik, beberapa informan mengaku bahwa masyarakat umum jarang menanggapi secara langsung penerapan etika jurnalistik, kecuali jika berita yang dipublikasikan dianggap sensitif. Anuari Zendrato berkata,

"Kalau beritanya biasa saja, nggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh isu sensitif, langsung ramai. Di situlah kita diuji untuk tetap patuh sama etika."

Peneliti melihat bahwa pola ini berpotensi membuat wartawan lebih hati-hati namun juga berisiko mengurangi keberanian dalam meliput isu kritis.

Hasil observasi peneliti di lapangan juga menemukan bahwa tidak semua kendala ini muncul bersamaan dalam setiap liputan. Misalnya, dalam kegiatan peliputan event pemerintah daerah, hambatan lebih banyak berasal dari faktor teknis seperti akses informasi yang terbatas. Namun, dalam liputan isu-isu sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, hambatan yang muncul lebih kental bernuansa budaya dan tekanan sosial.

Secara keseluruhan, kendala dan hambatan yang dihadapi SMSI Kepulauan Nias dalam menerapkan etika profesionalisme jurnalistik dapat dikategorikan menjadi tiga: (1) faktor internal seperti keterbatasan SDM dan dana; (2) faktor eksternal seperti tekanan pihak tertentu dan rendahnya literasi media masyarakat; serta (3) faktor kultural seperti norma sosial yang membatasi kebebasan pers. Temuan ini sejalan dengan literatur tentang tantangan pers daerah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kombinasi

faktor internal dan eksternal sering menjadi penghalang utama penerapan etika secara konsisten.

4.2.3 Solusi yang Dapat Diterapkan untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Etika Profesionalisme Jurnalistik oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Kepulauan Nias

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan umumnya sepakat perlunya peningkatan kapasitas anggota SMSI melalui pelatihan rutin dan pembinaan berkelanjutan. Suarman Telaumbanua, S.Sos, selaku Ketua SMSI, menyampaikan:

"Langkah pertama yang paling penting itu peningkatan pengetahuan anggota. Kalau kita tidak terus dibekali ilmu dan pemahaman yang benar tentang kode etik, ya kita akan berjalan di tempat. Pelatihan harus rutin, bukan sekali-sekali."

Peneliti menilai bahwa pendapat ini relevan, mengingat hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan resmi terakhir yang diadakan SMSI baru dilakukan dua tahun lalu dan belum menyentuh semua anggota. Informan Anuari Zendrato dalam wawancaranya menambahkan bahwa pelatihan sebaiknya tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Ia mengatakan,

"Jangan cuma baca-baca pasal kode etik di ruangan. Kita perlu simulasi kasus, misalnya bagaimana menulis berita yang sensitif tanpa melanggar etika. Jadi anggota punya pengalaman sebelum terjun di lapangan."

Peneliti menganggap metode ini efektif, sebab dari studi dokumentasi terlihat bahwa pelatihan sebelumnya terlalu fokus pada paparan materi dan minim latihan praktik. Alam wawancara dengan informan Krispinus K. Zebua melihat pentingnya kerjasama eksternal untuk memperkuat penerapan etika. Menurutnya,

"Kalau kita bisa kerjasama dengan Dewan Pers atau kampus yang punya jurusan komunikasi, itu akan memperluas wawasan anggota. Kita bisa belajar langsung dari praktisi dan akademisi."

Peneliti memandang usulan ini strategis, sebab keterbatasan sumber daya internal SMSI memang membutuhkan dukungan dari pihak luar agar peningkatan kapasitas bisa lebih efektif. Hal serupa di sampaikan oleh informan Notatema Ziliwu yang lebih menekankan perbaikan sistem pengawasan internal sebagai solusi penting. Ia mengatakan,

"Kalau ada anggota yang melanggar etika, harus ada teguran atau sanksi yang jelas. Sekarang ini pengawasannya masih longgar, jadi kadang pelanggaran dibiarkan."

Berdasarkan hasil observasi, memang belum ada mekanisme formal dan tertulis yang mengatur prosedur penindakan pelanggaran etika di internal SMSI, sehingga pernyataan ini sangat relevan.

Kurniaman Zendrato, dari sisi pengelolaan organisasi, menyarankan adanya dana khusus untuk kegiatan peningkatan profesionalisme. Ia menjelaskan,

"Kita bisa sisihkan sebagian iuran anggota untuk program pelatihan, atau cari sponsor khusus. Kalau ada dana pasti programnya jalan."

Peneliti melihat hal ini sebagai solusi realistis, mengingat kendala finansial selama ini menjadi hambatan utama. Selanjutnya dalam wawancara dengan Ibezaro Zega mengusulkan pendekatan pembinaan berbasis mentoring. Ia berkata,

"Anggota yang sudah berpengalaman bisa membimbing anggota baru. Jadi kalau ada kasus-kasus di lapangan, bisa langsung dibicarakan dan diarahkan."

Sejalan dari hal tersebut hasil observasi menunjukkan bahwa saat ini belum ada sistem mentoring yang formal di SMSI, padahal pendekatan ini dapat mempercepat proses pembelajaran anggota baru. Yamoni Laoli menggarisbawahi pentingnya edukasi publik. Menurutnya,

"Masyarakat juga perlu paham apa itu kerja pers dan kenapa etika itu penting. Kalau publik paham, kita juga lebih mudah menjalankan tugas tanpa disalahpahami."

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa SMSI belum pernah mengadakan kegiatan literasi media yang ditujukan kepada masyarakat umum, sehingga ide ini bisa menjadi langkah strategis jangka panjang.

Ada kesepakatan umum di antara informan bahwa kolaborasi antar media anggota SMSI perlu diperkuat. Suarman Telaumbanua menyebut,

"Kalau kita saling mengingatkan antar media, itu akan jadi pengawasan bersama. Jadi penerapan etika tidak hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga kolektif."

Peneliti memandang hal ini sejalan dengan prinsip self-regulation dalam organisasi pers. Menariknya, meskipun semua informan sepakat perlunya peningkatan kapasitas, mereka berbeda pandangan soal prioritas. Sebagian seperti Suarman dan Notatema menekankan aspek pengawasan dan sanksi, sedangkan Anuari dan Ibezaro lebih memprioritaskan pelatihan

praktis dan mentoring. Perbedaan ini menunjukkan bahwa solusi yang efektif sebaiknya menggabungkan pendekatan pencegahan (edukasi) dan penindakan (pengawasan).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kombinasi solusi yang disampaikan para informan terlihat realistis jika dilaksanakan secara bertahap. Dimulai dari program pelatihan internal dan mentoring, dilanjutkan dengan kerjasama eksternal dan pembentukan unit pengawasan etika, serta diiringi oleh kegiatan literasi media untuk publik. Hal ini akan membentuk ekosistem yang lebih kondusif bagi penerapan etika.

Secara keseluruhan, solusi yang diusulkan oleh para informan mengarah pada tiga strategi besar: (1) peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan, mentoring, dan kerjasama eksternal; (2) penguatan sistem internal melalui pengawasan, sanksi, dan alokasi dana khusus; serta (3) edukasi publik untuk mendukung pemahaman bersama tentang pentingnya etika jurnalistik. Peneliti menilai bahwa penerapan strategi ini secara terintegrasi akan meningkatkan efektivitas penerapan etika profesionalisme jurnalistik di SMSI Kepulauan Nias secara signifikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Analisis Penerapan Etika Profesionalisme Jurnalistik oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Kepulauan Nias

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan etika profesionalisme jurnalistik di lingkungan SMSI Kepulauan Nias secara umum telah berlandaskan pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan Dewan Pers, khususnya dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan independensi berita. Seperti diungkapkan Ketua SMSI Kepulauan Nias, Suarman Telaumbanua, S.Sos, “Etika profesionalisme jurnalistik bagi kami adalah patuh pada Kode Etik Jurnalistik dan menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap pemberitaan. Kami mengingatkan anggota untuk selalu verifikasi data sebelum dipublikasikan.” Pernyataan ini menegaskan adanya kesadaran normatif di kalangan pengurus tentang pentingnya etika sebagai pilar profesionalisme. Fenomena

ini terkait dengan risiko era media digital—tekanan kecepatan dan kompetisi klik (*click-based competition*) dapat mengorbankan ketelitian dan verifikasi

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris, Krispinus K. Zebua, yang menegaskan bahwa berita yang diproduksi harus mengutamakan fakta, bukan opini pribadi atau kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahmat & Susanti (2021) yang menemukan bahwa peran SMSI di tingkat nasional salah satunya adalah memperkuat kode etik melalui pelatihan dan pembinaan, walaupun efektivitasnya belum merata di wilayah-wilayah terpencil seperti Kepulauan Nias. Temuan di lapangan membuktikan adanya kesadaran kolektif mengenai KEJ, meskipun penerapannya belum seragam.

Dalam praktiknya, SMSI Kepulauan Nias telah menerapkan prosedur kerja jurnalistik yang mencakup proses penyuntingan oleh redaktur serta penerapan prinsip verifikasi minimal kepada dua sumber berbeda. Wakil Ketua, Anuari Zendrato, menjelaskan, “Setiap berita yang ditulis wartawan anggota SMSI harus melalui proses penyuntingan oleh redaktur. Kami juga mendorong anggota untuk melakukan cross-check minimal kepada dua sumber yang berbeda.” Pandangan ini diperkuat oleh Notatema Ziliwu yang menegaskan bahwa berita yang hanya memuat satu pihak belum layak tayang. Prosedur ini menunjukkan adanya penerapan standar kerja profesional, sebagaimana ditekankan oleh Saragih (2019) bahwa keberimbangan sumber adalah indikator utama dalam menjaga objektivitas berita.

Temuan ini juga didukung oleh hasil observasi peneliti yang melihat adanya papan KEJ di kantor SMSI Kepulauan Nias dan dokumentasi pelatihan internal terkait etika pemberitaan yang dilakukan pada awal 2023. Namun, sebagaimana hasil penelitian Sitompul (2022), belum semua media lokal di Nias menjalankan KEJ secara konsisten, dan hanya sebagian kecil wartawan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal ini sejalan dengan pengakuan Ketua SMSI bahwa keterbatasan pelatihan menjadi kendala utama.

Contoh konkret penerapan prinsip verifikasi disampaikan Bendahara, Kurniaman Zandrato, yang menuturkan, “Misalnya saat ada berita dugaan korupsi di salah satu desa, wartawan kami melakukan konfirmasi kepada kepala desa dan pihak terkait sebelum berita dimuat.” Studi dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa memang ada berita yang memenuhi prinsip keberimbangan, namun ditemukan pula berita yang hanya mengandalkan satu sumber. Kondisi ini menguatkan temuan Indra Prawira dkk (2021) bahwa di wilayah pesisir, keterbatasan fasilitas dan tekanan dari pihak luar sering mempengaruhi kualitas dan independensi pemberitaan.

Dari sisi mekanisme pembinaan, anggota SMSI, Ibezaro Zega, menjelaskan bahwa pengingat etika dilakukan melalui grup WhatsApp, sedangkan Yamoni Laoli menambahkan bahwa teguran langsung dilakukan jika pelanggaran cukup serius. Sistem ini bersifat informal dan belum memiliki sanksi terstruktur. Menurut Rahmat & Susanti (2021), pembinaan yang tidak memiliki sistem sanksi formal cenderung kurang efektif untuk menciptakan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran kolektif, kelemahan pada aspek pengawasan dan penegakan aturan masih menjadi masalah mendasar.

Secara umum, pandangan para informan menyatakan bahwa penerapan etika sudah berjalan, namun belum maksimal. Keterbatasan SDM, rendahnya jumlah wartawan yang bersertifikat UKW, dan kurangnya pelatihan menjadi penghambat utama. Hasil ini konsisten dengan Sitompul (2022) yang menemukan bahwa banyak media di Nias belum terverifikasi Dewan Pers dan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip jurnalistik.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa SMSI Kepulauan Nias telah berupaya menjalankan KEJ melalui mekanisme verifikasi, penyuntingan, dan pembinaan internal. Namun, tantangan yang ada—seperti ketidakkonsistenan penerapan di lapangan, lemahnya pengawasan, dan minimnya pelatihan—menuntut adanya perbaikan sistemik. Temuan ini sejalan dengan literatur dan penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa wilayah terpencil seperti Kepulauan Nias membutuhkan

strategi pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme jurnalistik.

4.3.2. Analisis Kendala dan Hambatan dalam Penerapan Etika Profesionalisme Jurnalistik oleh SMSI di Kepulauan Nias

Menurut Hambali et. al. (2021: 69) dalam *The Elements of Journalism*, hambatan penerapan etika jurnalistik dapat bersumber dari dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi teknis, pemahaman kode etik, dan integritas pribadi wartawan. Sedangkan faktor eksternal meliputi tekanan politik, intervensi pemilik media, hingga keterbatasan finansial yang dapat membatasi independensi berita. Idealnya, media massa perlu memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat melalui editor atau redaktur senior, serta sistem pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Teori ini menekankan bahwa integrasi antara regulasi internal dan dukungan eksternal yang sehat akan menciptakan iklim kerja jurnalistik yang etis dan profesional.

Bila dibandingkan dengan teori tersebut, temuan penelitian ini di SMSI Kepulauan Nias menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas. Hambatan nyata yang teridentifikasi mencakup rendahnya pemahaman sebagian anggota terhadap Kode Etik Jurnalistik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas produk berita. Selain itu, tekanan dari pihak eksternal baik dalam bentuk kepentingan politik maupun kepentingan bisnis turut memengaruhi independensi berita yang dihasilkan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan optimal, sebagaimana dianjurkan dalam teori.

Secara ideal, jika mengacu pada panduan Dewan Pers (2021) tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik, setiap organisasi media semestinya memiliki sistem pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan setiap wartawan mematuhi prinsip-prinsip dasar etika. Panduan

tersebut juga mendorong adanya kolaborasi antar media untuk saling mengawasi pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Namun, dalam realitas di lapangan, sistem tersebut belum sepenuhnya diterapkan di SMSI Kepulauan Nias. Kurangnya sumber daya dan fokus pada keberlangsungan operasional membuat pembinaan etika menjadi prioritas sekunder, bukan utama.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan Rahman (2021) yang meneliti media siber di Sulawesi. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor ekonomi dan tekanan politik adalah dua hambatan dominan dalam menjaga independensi berita dan konsistensi penerapan kode etik. Dalam kasus SMSI Kepulauan Nias, meskipun tidak semua media anggota secara langsung menghadapi tekanan politik yang sama, namun pengaruh kepentingan pihak luar terhadap isi pemberitaan tetap terasa. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan etika jurnalistik di daerah memiliki pola yang mirip dengan fenomena nasional.

Jika ditarik pada perspektif praktis, faktor rendahnya pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik sebenarnya dapat diatasi melalui program pelatihan dan sertifikasi kompetensi wartawan. Program seperti ini telah banyak diterapkan oleh organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang membuktikan adanya peningkatan kualitas pemberitaan setelah wartawan mengikuti pelatihan. Namun, keterbatasan dana di SMSI Kepulauan Nias menyebabkan program seperti itu belum bisa berjalan rutin, sehingga gap pengetahuan anggota tetap besar.

Dari perspektif buku *Media Ethics: Issues and Cases* karya Philip Patterson dan Lee Wilkins (2022:122), salah satu kunci mengatasi hambatan etika adalah keberanian organisasi media untuk menetapkan batas tegas terhadap intervensi eksternal, termasuk dalam hal pembiayaan iklan dan dukungan politik. Namun, dalam kondisi media lokal yang mengandalkan pendapatan terbatas, tekanan ini justru sulit dihindari. SMSI Kepulauan Nias menghadapi dilema antara mempertahankan independensi dan memenuhi

kebutuhan operasional, yang pada akhirnya dapat mengorbankan idealisme jurnalistik.

Jika dibandingkan dengan realita yang seharusnya terjadi, idealnya media lokal seperti SMSI Kepulauan Nias memiliki cadangan dana khusus untuk pengembangan SDM dan pelatihan etika secara berkala, tanpa bergantung sepenuhnya pada sponsor atau pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap isi berita. Dengan adanya anggaran khusus ini, pelatihan tidak akan terganggu oleh faktor finansial, dan independensi media dapat lebih terjaga. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa sebagian besar media anggota SMSI di daerah masih bergantung pada dukungan iklan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar.

Secara keseluruhan, perbandingan antara teori, realita, dan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa hambatan dalam penerapan etika profesionalisme jurnalistik di SMSI Kepulauan Nias bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Masalah ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi banyak media lokal di Indonesia, terutama dalam konteks keterbatasan finansial, rendahnya pemahaman etika, dan kuatnya pengaruh pihak luar. Dengan kata lain, solusi yang dibutuhkan bukan hanya bersifat internal, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, organisasi pers, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan profesional.

4.3.3. Analisis Solusi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Etika Profesionalisme Jurnalistik oleh SMSI di Kepulauan Nias

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara para informan bahwa peningkatan kapasitas anggota SMSI merupakan langkah utama dalam memperkuat penerapan etika profesionalisme jurnalistik. Pandangan ini selaras dengan teori pengembangan sumber daya manusia (*human capital theory*) yang dikemukakan oleh Becker dikutip dalam penelitian Imran (2023) yang menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas kerja. Sebagaimana disampaikan oleh Suarman Telaumbanua, S.Sos, Ketua

SMSI Kepulauan Nias, “Langkah pertama yang paling penting itu peningkatan pengetahuan anggota... pelatihan harus rutin, bukan sekali-sekali.” Hasil observasi peneliti memperkuat pernyataan ini karena ditemukan bahwa pelatihan terakhir dilakukan dua tahun lalu dan belum menjangkau seluruh anggota. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmat & Susanti (2021) bahwa di wilayah terpencil, seperti Kepulauan Nias, program pembinaan SMSI masih belum merata.

Selanjutnya, Anuari Zendrato menambahkan dimensi praktis dalam pelatihan, dengan menekankan pentingnya simulasi kasus untuk menghadapi dilema etis di lapangan. “Jangan cuma baca-baca pasal kode etik di ruangan. Kita perlu simulasi kasus...” ujarnya. Pendapat ini mendukung pandangan Dewan Pers (2020) yang menyatakan bahwa penerapan kode etik jurnalistik akan lebih efektif jika disertai dengan latihan praktik dan studi kasus nyata. Studi dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan sebelumnya terlalu dominan pada paparan teori, sehingga pendekatan Anuari menawarkan solusi yang lebih aplikatif. Temuan ini memperluas hasil penelitian Sitompul (2022), yang menyoroti rendahnya pemahaman praktis wartawan di Nias mengenai prinsip independensi dan akurasi.

Krispinus K. Zebua menekankan pentingnya kerjasama eksternal dengan lembaga seperti Dewan Pers dan perguruan tinggi. Pandangan ini sesuai dengan konsep kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kapasitas profesional yang dijelaskan oleh Bryson et al. (2022). “Kalau kita bisa kerjasama... kita bisa belajar langsung dari praktisi dan akademisi,” jelasnya. Peneliti melihat bahwa keterbatasan sumber daya internal SMSI menjadikan kolaborasi eksternal sebagai strategi vital. Rahmat & Susanti (2021) juga menegaskan bahwa SMSI di tingkat pusat kerap menggandeng pihak eksternal untuk memperluas cakupan pembinaan, namun implementasi di daerah perlu diperkuat.

Dari sisi penegakan aturan, Notatema Ziliwu menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem pengawasan internal. “Kalau ada anggota yang melanggar etika, harus ada teguran atau sanksi yang jelas...” ucapnya. Hasil

observasi peneliti menunjukkan bahwa belum ada mekanisme formal penindakan pelanggaran etika di SMSI Kepulauan Nias. Hal ini sejalan dengan temuan Sitompul (2022) yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal di media lokal Nias. Dari perspektif teori manajemen organisasi (Robbins & Coulter, 2022), pengawasan yang lemah akan mengurangi disiplin dan kepatuhan terhadap standar kerja, termasuk kode etik jurnalistik.

Kurniaman Zendrato menawarkan solusi pengalokasian dana khusus untuk program peningkatan profesionalisme. “Kalau ada dana pasti programnya jalan,” katanya. Pandangan ini mendukung teori *resource-based view* (Barney, 1991), yang menekankan bahwa sumber daya yang memadai merupakan prasyarat keberhasilan strategi organisasi. Hambatan finansial juga diidentifikasi oleh Indra Prawira dkk. (2021) sebagai salah satu faktor yang membuat wartawan di wilayah pesisir kesulitan menerapkan kode etik secara konsisten.

Pendekatan mentoring seperti yang diusulkan Ibezaro Zega juga menjadi poin penting. Ia berpendapat bahwa anggota senior dapat membimbing anggota baru secara langsung di lapangan. “Kalau ada kasus... bisa langsung dibicarakan dan diarahkan,” ungkapnya. Observasi peneliti menunjukkan belum adanya sistem mentoring formal di SMSI, padahal metode ini efektif untuk transfer pengetahuan praktis. Konsep ini sesuai dengan model pembelajaran sosial (Alexia 2024), yang menekankan peran pembelajaran melalui observasi dan interaksi langsung.

Selain itu, Yamoni Laoli menyoroti pentingnya edukasi publik terkait peran pers dan etika jurnalistik. “Masyarakat juga perlu paham... kalau publik paham, kita lebih mudah menjalankan tugas,” jelasnya. Studi dokumentasi menunjukkan SMSI belum pernah mengadakan kegiatan literasi media untuk masyarakat umum. Strategi ini sejalan dengan pandangan UNESCO yang mendorong literasi media dan informasi sebagai bagian dari ekosistem pers yang sehat. Dengan melibatkan publik, wartawan dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih mendukung dan bebas dari kesalahpahaman.

Secara umum, hasil penelitian ini mengelompokkan solusi ke dalam tiga strategi besar: (1) peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan, mentoring, dan kerjasama eksternal; (2) penguatan sistem internal melalui pengawasan, sanksi, dan alokasi dana khusus; serta (3) edukasi publik untuk memperkuat pemahaman bersama tentang etika jurnalistik. Strategi ini memperluas temuan Rahmat & Susanti (2021) dan Sitompul (2022) yang sebelumnya hanya menekankan pelatihan dan sertifikasi, dengan menambahkan aspek literasi publik dan kolaborasi lintas sektor. Peneliti menilai bahwa kombinasi pendekatan pencegahan (edukasi) dan penindakan (pengawasan) akan memberikan dampak optimal terhadap penerapan etika profesionalisme jurnalistik di SMSI Kepulauan Nias.